



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSUF HARYANTO Als USUP Bin HARYANTO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl.lahir : 33 Tahun / 21 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Duren Baru Rt.07 Rw.07 Kel/Desa Susukan
Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **VIKY ADHA, SH** Pengacara pada **YLBH NURUSSYAFAAH INDOONESIA**” Pengadilan Negeri Cibinong untuk mendampingi Terdakwa YUSUF HARYANTO Als USUP Bin HARYANTO di Persidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 129/Pid.Sus/2018/PN Cbi, tanggal 14 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 129/Pen.Pid.Sus/2018/ PN.Cbi, tertanggal 5 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dengan No.REG PERK:PDM – 50/Cbn/02/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF HARYANTO Als USUP Bin HARYANTO** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”; sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu di dalam plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 18 April 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan Putusan Hukuman yang ringan-ringannya untuk diri Terdakwa dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa melalui penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai denganh Surat Dakwaan Nomor Reg-Perk.PDM-50/Bgr/2/2018 tanggal 21 Februari 2018;

DAKWAAN :

Kesatu;

Halaman 2 of 14.Putusan Pidana.No.129/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa YUSUF HARYANTO Als USUP Bin HARYANTO** pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Cipinang Muara Jakarta Timur atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal mula pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 20.00 saat terdakwa berada di jalan Cipinang Jaya Jakarta Timur, terdakwa ditelpon oleh ITEM (belum tertangkap) dengan tujuan menawarkan shabu-shabu kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa memberitahu bahwa terdakwa berada di sekitar jalan Cipinang Jaya Jakarta Timur kemudian terdakwa diarahkan untuk menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib ITEM datang menghampiri terdakwa dan meminta uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Lalu setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut ITEM memberitahukan bahwa shabu-shabu berada didalam tong sampah yang tidak jauh dari terdakwa berada. Setelah itu ITEM meninggalkan terdakwa. Selanjutnya telah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening didalam plastik bening terdakwa pulang kerumah.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Kp Cikaret Rt.001/005 Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor saat terdakwa sedang nonton TV datang anggota kepolisian untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening didalam plastik bening yang terdakwa simpan dibawah kasur. selanjutnya terdakwa beserta narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke polres Bogor untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.24AM/II/2018/BalaiLabNarkoba tanggal 3 Januari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Maimunah, S.Si,M.Si; Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si; Puteri Heryani, S.Si. Apt yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.Si, M.Farm,Apt dengan isi sebagai berikut :

Halaman 3 of 14.Putusan Pidana.No.129/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil	
Bahan / daun	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif;- Positif;- Positif, Metamfetamina	-

“Kesimpulan : **Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republk Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika**”

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa YUSUF HARYANTO Als USUP Bin HARYANTO** pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat Kp Cikaret Rt.001/005 Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal mula pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 20.00 saat terdakwa berada di jalan Cipinang Jaya jakarta Timur, terdakwa ditelpon oleh ITEM (belum tertangkap) dengan tujuan menawarkan shabu-shabu kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa memberitahu bahwa terdakwa berada di sekitar jalan Cipinang Jaya Jakarta Timur kemudian terdakwa diarahkan untuk menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib ITEM datang menghampiri terdakwa dan meminta uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Lalu setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut ITEM memberitahukan bahwa shabu-shabu berada didalam tong sampah yang tidak jauh dari terdakwa berada. Setelah itu ITEM meninggalkan terdakwa. Selanjutnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening didalam plastik bening terdakwa pulang kerumah.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Kp Cikaret Rt.001/005 Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor saat terdakwa sedang nonton TV datang anggota kepolisian untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening didalam plastik bening yang terdakwa simpan dibawah kasur . selanjutnya terdakwa beserta narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke polres Bogor untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.24AM/II/2018/BalaiLabNarkoba tanggal 3 Januari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Maimunah, S.Si,M.Si; Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si; Puteri Heryani, S.Si. Apt yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.Si, M.Farm,Apt dengan isi sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan / daun	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif;- Positif;- Positif, Metamfetamina

“Kesimpulan : **Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republk Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba**”

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa YUSUF HARYANTO Als USUP Bin HARYANTO pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat Kp Cikaret Rt.001/005 Kelurahan Harapanjaya Kecamatan

Halaman 5 of 14.Putusan Pidana.No.129/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal mula pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 20.00 saat terdakwa berada di jalan Cipinang Jaya Jakarta Timur, terdakwa ditelpon oleh ITEM (belum tertangkap) dengan tujuan menawarkan shabu-shabu kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa memberitahu bahwa terdakwa berada di sekitar jalan Cipinang Jaya Jakarta Timur kemudian terdakwa diarahkan untuk menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib ITEM datang menghampiri terdakwa dan meminta uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Lalu setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut ITEM memberitahukan bahwa shabu-shabu berada didalam tong sampah yang tidak jauh dari terdakwa berada. Setelah itu ITEM meninggalkan terdakwa. Selanjutnya telah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening didalam plastik bening terdakwa pulang kerumah.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Kp Cikaret Rt.001/005 Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menggunakan alat berupa bong yang dibuat dari Aqua gelas tutupnya diberi dua buah lubang kemudian diberi sedotan lalu ujung sedotan diberi pipet kaca yang diisi shabu, setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan korek gas dan nyala api diatur sekecil mungkin kemudian asapnya terdakwa hisap sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian sekitar jam 20.30 Wib saat terdakwa sedang nonton TV datang anggota kepolisian untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening didalam plastik bening yang terdakwa simpan dibawah kasur . selanjutnya terdakwa beserta narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke polres Bogor untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/20/XII/2017/URDOKKES tertanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Tititssari telah melakukan test urine terhadap terdakwa YUSUF HARYANTO dengan hasil positif (+) mengandung Metamphetamin

Halaman 6 of 14.Putusan Pidana.No.129/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut. Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.SAKSI A. YUDHA BIRAN.

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekitar Jam 20.30 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi ARIEF BUDIMAN telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama YUSUF HARYANTO, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Cikaret Rt.01 Rw.05 Kel/Desa Harapanjaya. Kec Cibinong.Kab Bogor, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening didalam plastik bening yang ditemukan dibawah kasur tempatnya didalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika, Terdakwa ditelepon oleh sdr. ITEM (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa berada di sekitar jalan Cipinang Jaya. Jakarta Timur kemudian Terdakwa diarahkan untuk menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa meyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ITEM (belum tertangkap/DPO) memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu berada dalam didalam tong sampah yang tidak jauh dari Terdakwa berada, sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening

Halaman 7 of 14.Putusan Pidana.No.129/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik bening, setelah itu sdr.ITEM (belum ditangkap/DPO) meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang kerumah kontrakannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, pakai atau konsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi terkait;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI ARIEF BUDIMAN.

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekitar Jam 20.30 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi YUDHA BIRAN telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama YUSUF HARYANTO, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Cikaret Rt.01 Rw.05 Kel/Desa Harapanjaya. Kec Cibinong.Kab Bogor, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening didalam plastik bening yang ditemukan dibawah kasur tempatnya didalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika, Terdakwa ditelepon oleh sdr. ITEM (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa berada di sekitar jalan Cipinang Jaya. Jakarta Timur kemudian Terdakwa diarahkan untuk menunggu di tempat tersebut;
- Terdakwa pada saat ditangkap tidak memberikan perlawanan, Terdakwa cukup kooperatif dalam memberitahukan dari mana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didapat;
- Bahwa pengakuan Terdakwa meyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ITEM (belum tertangkap/DPO) memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu berada dalam didalam tong sampah yang tidak

Halaman 8 of 14.Putusan Pidana.No.129/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari Terdakwa berada, sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening didalam plastik bening, setelah itu sdr.ITEM (belum terangkap/DPO) meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang kerumah kontrakannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, pakai atau konsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi terkait;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Terdakwa di tangkap oleh para saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017, sekira Jam 20.30 WIB, dijalan Kp Cikaret Rt.01.Rw. Kel. HarapanJaya. Kec.Cibinong. Kab.Bogor karena Terdakwa kedapan memiliki barang bukti Narkotika jenis sabu;

- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 desember 2017 sekitar Jam 21.00 Wib di Jl. Cipinang Muara. Jakarta Timur dengan membeli dari sdr. ITEM (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

- Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekitar Jam 10.00 Wib . Kec Cibinong. Kab. Bogor bertempat di Kp. Cikaret Rt.01.Rw.05 Kel Harapanjaya dirumah kontrakan Terdakwa dengan cara menggunakan alat berupa bong alat hisap sabu yang dibuat dari aqua gelas tutupnya diberi dua buah lubang kemudian diberi sedotan lalu ujung sedotan diberi pipet kaca bening, lalu pipet kaca diisi Narkotika Jenis Sabu, setelah itu pipet kaca yang sudah diisi sabu dibakar menggunakan korek api, dan nyala apai diatur sekecil mungkin setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap seperti orang yang sedang merokok Terdakwa hisap sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai, menerima, membawa, pakai atau konsumsi Narkotika Jenis Sabu tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait lainnya dan terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya selama ini adalah dilarang Undang-Undang serta melanggar hukum ;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening didalam plastik bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa simpan dibawah kasur di rumah kontrakan Terdakwa;

Halaman 9 of 14.Putusan Pidana.No.129/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus dibungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu didalam plastik bening, dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 0,52 Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, majelis hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan Terdakwa berikut barang bukti, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017, sekitar Jam 20.30 WIB bertempat di Kp. Cikaret Rt.01.Rw.05 Kel.Harapanjaya.Kec.Cibinong.kab.Bogor, saat Terdakwa sedang menonton TV datang Anggota Kepolisian untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening didalam plastik bening yang terdakwa simpan dibawah kasur;

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu, Ke-1 melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ke-2 melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ke-3 melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dapat memilih langsung mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif, ke-3 melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa “
2. Unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Ad.1 unsur “Barang Siapa “

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Jadi barang siapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini adalah Terdakwa YUSUF HARYANTO Als USUP yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang

Halaman 10 of 14.Putusan Pidana.No.129/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan kepersidangan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa YUSUF HARYANTO Als USUP telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa YUSUF HARYANTO Als USUP yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga majelis berpendirian Unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Jum’at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 20.30 WIB, disaat saksi bersama-sama rekan saksi A Yudha Biran dan saksi Arief Budiman sedang melaksanakan tugas piket Sat Narkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kp. Cikaret Kec Cibinong Kab Bogor sering kali terjadi adanya penyalahgunaan Narkotika, setelah itu dilakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan mengarah ke wilayah Kec Cibinong.Kab Bogor, pada hari Jum’at sekitar Jam 20.30 WIB berhasil ditangkap seorang laki-laki mengaku bernama YUSUF HARYANTO Als USUP di Kp. Cikaret Rt.001.Rw.005. Kel.Harapanjaya. Kec.Cibinong. Kab Bogor tanpa perlawanan dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening didalam plastik yang Terdakwa simpan

Halaman 11 of 14.Putusan Pidana.No.129/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kasur, kemudian Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu miliknya diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.600,000,-(enam ratus ribu rupiah) dari sdr.ITEM (belum tertangkap/DPO) di Jalan Cipinang muara. Jakarta Timur setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut sdr. ITEM (belum tertangkap/DPO) memberitahukan bahwa sabu-sabu berada didalam tong sampah yang tidak jauh dari Terdakwa berada. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Narkoba Polres Bogor guna proses penyelidikan selanjutnya;

- Menimbang bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut pada hari jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekitar Jam 22.00 WIB setelah membelinya dari sdr.ITEM (belum tertangkap/DPO) di Kp. Cikaret Rt.01.Rw.05 Kel Harapanjaya dirumah kontrakan Terdakwa dengan cara menggunakan alat berupa bong alat hisap sabu yang dibuat dari aqua gelas tutupnya diberi dua buah lubang kemudian diberi sedotan lalu ujung sedotan diberi pipet kaca bening, lalu pipet kaca diisi Narkotika Jenis Sabu, setelah itu pipet kaca yang sudah diisi sabu dibakar menggunakan korek api, dan nyala api diatur sekecil mungkin setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap seperti orang yang sedang merokok Terdakwa hisap sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Jenis Sabu didalam plastik bening dengan berat brutto awal keseluruhan sebesar 0,52 gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan No.24AM/II/2018/Balai LabNarkoba tanggal 3 Januari 2018 yang berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/20/XII/2017. Urdokkes atas nama Terdakwa telah dilaksanakan Test Urine pada tanggal 28 Desember 2017, dengan hasil pemeriksaan : mengandung MHC (Tetra hydro cannabinoid) diperiksa Positip menggunakan Narkotika, surat tersebut ditandatangani oleh dr. Ratning Tititssari;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan penghukumannya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus di jatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan.

Halaman 12 of 14.Putusan Pidana.No.129/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus dibungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu didalam plastik bening, dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 0,52 Gram;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai pengguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 (4) KUHAP lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahguna Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF HARYANTO Als USUP Bin HARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai “ **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

Halaman 13 of 14. Putusan Pidana.No.129/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa;

- 4 (empat) bungkus dibungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu didalam plastik bening, dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 0,52 Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Rabu** Tanggal **25 April 2018**, oleh **NILUH SUKMARINI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RIO DESTRADO, S.H., M.H** dan **RADEN AYU RIZKIYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIS KUSTIAWAN, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **M. ILHAM PUTRANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIO DESTRADO, S.H.,M.H

NILUH SUKMARINI, S.H.,M.H

RADEN AYU RIZKIYATI, SH

Panitera Pengganti,

ARIS KUSTIAWAN,SH.,MH